



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 794/Pdt.G/2020/PA.Dp

Pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021, dalam persidangan Pengadilan Agama Dompu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Misbah Binti Jamaluddin, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Dusun Ragi Rt.02 Rw.02 Desa Mbawi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

Syahbudin Bin M. Yasin, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Dusun Rasabou Rt.003 Rw.0003 Desa Temba Lae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk menghakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Muh. Mukrim, S.H., MH, Ketua Pengadilan Agama tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan tertanggal 20 November 2020 sebagai berikut:

Pasal 1

Harta bersama yang disepakati akan dibagi oleh Pihak I dan Pihak II dalam perdamaian ini adalah beberapa obyek sengketa yang disebutkan di dalam surat gugatan Pihak I dalam perkara Nomor 794/Pdt.G/2020/PA.Dp tersebut di atas.

Pasal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas adalah sebagai berikut:

1. Satu unit Rumah permanen berukuran 7 x 16 m² berdiri di atas tanah seluas \pm 150 m², terletak di Dusun Rasabou, Desa Temba Lae ,Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : SD 6 Pajo
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Atika Usman
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Sahrul Abakar
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jln.Raya Lakey Hu'u (obyek sengketa I)

2. Sebidang tanah sawah tadah hujan di So Laworo watasan Desa Temba Lae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, seluas \pm 15000 m² (satu hektar lima puluh are), dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : M.Yasin Mustakin
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Joni
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Suparman Ahmad
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jamaluddin M.Saleh (obyek sengketa II)

3. Sebidang tanah sawah tadah hujan di So Due Ncubu watasan Desa Temba Lae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, seluas \pm 15000 m² (satu hektar lima puluh are), dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sukri Ahmad
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jln. Ekonomi
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Anwar Abdullah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hasrin Ismail (obyek sengketa III)
- 4. Sebidang tanah Tegalan di So Rado watasan Desa Temba Lae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, seluas \pm 13000 m² (satu hektar tiga puluh are), dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Mustari
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Juanda
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : M.Amin
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Ahmad (obyek sengketa IV)
- 5. Satu unit mobil pick up Merek Kerry 15 dengan nomor polisi EA 9317 LZ warna putih (obyek sengketa V)
- 6. Dua pasang kursi sofa (obyek sengketa IX)
- 7. Tiga unit Lemari Hiasan (obyek sengketa X)
- 8. Satu unit Lemari Pakaian dua pintu (obyek sengketa XI)
- 9. Satu unit Lemari Estalase (obyek sengketa XII)
- 10. Satu unit TV 21 Inc merek sharp (obyek sengketa XIII)
- 11. Satu unit TV 29 Inc merek LG (obyek sengketa XIV)
- 12. Dua unit Springbed lengkap nomor 1 (obyek sengketa XVI)
- 13. Tiga unit Dipan ukir komplit (obyek sengketa XVII)
- 14. Hutang bersama di Bank BRI Unit Monta atas nama penggugat tahun 2017 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang sudah dibayar cicil bersama Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan sisanya tinggal Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), (obyek sengketa XIX)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Hutang bersama di BPR Pusat Dompus atas nama penggugat tahun 2015 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang sudah dibayar cicil bersama Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), dan sisanya tinggal Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), (obyek sengketa XX)
16. Hutang bersama pada seseorang bernama Bapak Ishaka Musa yang berdomisili sementara di Kalimantan Tengah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang sudah dibayar cicil bersama Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan sisanya tinggal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), (obyek sengketa XXI)
17. Seperangkat pelaminan/dekorasi pernikahan lengkap (obyek sengketa XXII)

Pasal 3

Ada beberapa jenis harta yang disebutkan dalam surat gugatan Pihak I pada perkara Nomor 794/Pdt.G/2020/PA.Dp disepakati oleh Pihak I dan Pihak II sebagai bukan harta bersama dan dicabut oleh pihak I, yaitu:

1. Uang tabanas di Mona Life atas nama tergugat sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), (obyek sengketa VII)
2. Uang tabanas di Jamsostek atas nama tergugat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), (obyek sengketa VIII)
3. Satu pasang salon (loud speaker) merek poliytron (obyek sengketa XV)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Satu buah meteran Listrik 900 KWH (obyek sengketa XVIII)
5. Mahar pernikahan penggugat dengan tergugat yang belum diserahkan oleh tergugat kepada penggugat antara lain :
 - Satu buah Dipan komplit di taksir dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),
 - Sepasang kursi wol di taksir dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
 - Sebuah Lemari Tiga Pintu di taksir dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) (obyek sengketa XXIII)

Pasal 4

Harta bersama sebagaimana tersebut pada Pasal 2 yang menjadi bagian Pihak I adalah:

1. Sebidang tanah sawah tadah hujan dengan SHM No.212 atas nama Dula Cepe di So Laworo watasan Desa Temba Lae (Dahulu Desa Ranggo) Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, seluas 5.910 M² (Lima ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : M.Yasin Mustakin alias Yasin Musi
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Joni/Tanah Negara
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Suparman Ahmad/Tanah Negara
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jamaluddin M.Saleh/M. Ali Majid (obyek sengketa II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah sawah tadah hujan di So Due Ncubu watasan Desa Temba Lae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu seluas $\pm 15000 \text{ M}^2$ (satu hektar lima puluh are), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sukri Ahmad
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jln. Ekonomi
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Anwar Abdullah
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hasrin Ismail (obyek sengketa III);

3. Sepasang kursi sofa (obyek sengketa IX)

4. Dua unit lemari hias (obyek sengketa X)

5. Satu unit lemari estalase (obyek sengketa XII)

6. Satu unit sprinkbed lengkap (obyek sengketa XVI)

7. Dua unit dipan ukir komplit (obyek sengketa XVII)

8. Separangkat pelaminan/dekorasi pernikahan lengkap, (obyek sengketa XXII)

Pasal 5

Harta bersama sebagaimana tersebut pada Pasal 2 yang menjadi bagian Pihak II adalah:

1. Sebidang tanah tegalan di So Rado watasan Desa Temba Lae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, seluas $\pm 13000 \text{ M}^2$ (satu hektar tiga puluh are), yang di kuasai oleh tergugat dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Mustari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Juanda
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : M.Amin
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Ahmad (obyek sengketa IV);
2. Satu unit mobil pick up Merek Suzuki Carry 15 atas nama Sudirman dengan nomor polisi EA 9317 LZ warna putih (obyek sengketa IV);
 3. Satu unit lemari hias (obyek sengketa X)
 4. Satu unit lemari pakaian dua pintu (obyek sengketa XI)
 6. Satu unit TV 21 Inc merek sharp (obyek sengketa XIII)
 7. Satu unit TV 29 Inc merek LG (obyek sengketa XIV)
 8. Satu unit Dipan ukir komplit (obyek sengketa XVII)

Pasal 6

Harta bersama tersebut pada Pasal 2 angka 1 di atas (obyek sengketa I), berupa satu unit rumah permanen berukuran 7 x 16 M² berdiri di atas tanah seluas ± 428 M², terletak di Dusun Rasabou, Desa Temba Lae ,Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ramlah dan Usman Yamin
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Parit
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Dompu - Hu'u
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Ahmad Abdullah

akan dijual bersama dan hasil penjualannya dibagi rata antara Pihak I dengan Pihak II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7

Obyek sengketa XIX, XX dan XXI tersebut pada Pasal 2 angka 15, 16 dan 17 disebut sebagai hutang bersama antara Pihak I dengan Pihak II.

Pasal 8

Pembayaran atau pelunasan hutang bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 di atas diselesaikan dan ditanggung bersama antara Pihak I dengan Pihak II secara merata atau dibagi dua.

Pasal 9

Surat-surat bukti kepemilikan obyek sengketa yang menjadi bagian Pihak I sebagaimana tersebut pada Pasal 4 yang dikuasai oleh Pihak II wajib diserahkan kepada Pihak I

Pasal 10

Surat-surat bukti kepemilikan obyek sengketa yang menjadi bagian Pihak II sebagaimana tersebut pada Pasal 5 yang dikuasai oleh Pihak I wajib diserahkan kepada Pihak II

Pasal 11

Apabila salah satu pihak mengingkari atau tidak mentaati isi kesepakatan perdamaian ini, maka pihak yang merasa dirugikan dapat meminta eksekusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Agama Dompu untuk melaksanakan pembagian sebagaimana ketentuan isi kesepakatan perdamaian ini.

Pasal 12

Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama memohon kepada Pengadilan Agama Dompu agar Kesepakatan Perdamaian ini dikukuhkan dalam akta perdamaian atau ditetapkan dalam suatu putusan.

Pasal 13

Segala biaya yang timbul akibat diajukannya gugatan harta bersama dan kesepakatan perdamaian ini ditanggung bersama antara pihak I dan Pihak II secara tanggung renteng atau dibagi dua sama rata.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, kemudian Pengadilan Agama Dompu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 794/Pdt.G/2020/PA.Dp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.496.000,- (*empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah oleh Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I sebagai Ketua Majelis, Rusydiana Kurniawati L, S.H.I dan Harisman, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rusydiana Kurniawati L, S.H.I

Harisman, S.H.I



Panitera Pengganti

Usman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	20.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	50.000
3. Biaya Panggilan	:	380.000
4. Meterai	:	6.000
Jumlah	:	496.000

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)